



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARTO RUSIDA alias MARTO bin (alm.)
RUSDIMAN;**
2. Tempat lahir : Seberida (Indragiri Hulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/12 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Pasar Seberida RT 001
RW 001 Kecamatan Batang Gansal
Kabupaten Indragiri Hulu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., Tedi Handoni, S.H., dan Alfian M. Aziz, S.H., Para Advokat pada Kantor Hafizon Ramadhan, SH & Associates yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Airmolek II Kecamatan Pasisir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP.



2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 049/SKGR/593.1/ X /2021 an. DARMAJI.
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI.
 - 1 lembar Kuitansi Tanggal 08 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 1 lembar Kuitansi Tanggal 09 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 1 lembar Kuitansi Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 1 lembar Kuitansi Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DARMAJI Bin (Alm) MUHIDIN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penegakan hukum secara benar dan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh para penegak hukumnya. Penegak hukum itu sendiri diharapkan mempunyai dua kriteria, pertama ialah moralitas dan kedua kemahiran dan ketrampilan hukum, yang didasarkan pada keilmuan, pengalaman, penguasaan dan kemampuannya menghadapi dan menelaah perkara. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum;
- Melihat integritas, ketegasan dan kearifan Majelis Hakim selama memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sangat besar harapan kami kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan senantiasa dapat memutus perkara ini dengan keputusan yang objektif didasarkan pada bukti-bukti yang sah yang telah terungkap dipersidangan dan meyakinkan, guna tercapainya Keadilan dan Kebenaran, Selanjutnya kami menyerahkan sepenuhnya nasib Terdakwa **MARTO RUSIDA Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN, kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dengan harapan mohon memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

- Nota Pembelaan (*Pleidoi*) ini, dengan kesimpulan yang didasari kepada fakta-fakta serta bukti-bukti yang menjerat Terdakwa **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** bersalah sebagaimana keterangan saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa, dan Petunjuk. Sehingga atas fakta-fakta tersebut di atas satu-satunya pegangan dan sekaligus menjadi harapan bagi pencari keadilan yang terlibat/dilibatkan, dalam hal ini **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** yang dijadikan terdakwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana sekarang ini adalah “ hati nurani majelis hakim Yang Mulia sajalah ” dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan sebenar-benarnya dan kami mendoakan agar Majelis Hakim diberikan keteguhan hati dan ketetapan Iman oleh Allah SWT sebagai perpanjangan tangan menegakkan kebenaran dimuka bumi ini.

- Dengan segala kerendahan hati, kami Kuasa Hukum Terdakwa **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjadi dasar tambahan pertimbangan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh Hukum. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tentu saja mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Keluarganya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang Ayah yang mana saat ini Istri Terdakwa sudah mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa saat ini anak Terdakwa diasuh oleh Istri Terdakwa yang tidak bekerja yang tentu saja mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar biaya Pendidikan Anak Terdakwa.

Bahwa atas hal tersebut diatas Terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar keadaan-keadaan dari Terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim dalam perkara a quo. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi DARMAJI Bin (Alm) MUHIDIN di Desa Buluh Rampai RT 007 RW 003 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2022 saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kebun kelapa sawit sebanyak atau seluas 4 (empat) hektar dengan harga ± Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Ringin. Namun dikarenakan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO tidak ada memiliki uang untuk membeli lahan/kebun tersebut, kemudian saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO menawarkan kebun itu kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN. Mendengar hal itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN menyampaikan kepada saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO bahwa dirinya bersedia membeli lahan tersebut setelah saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengecek keberadaan lahannya, kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira masih dalam bulan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2022 kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO bertemu dengan Terdakwa di salah satu cucian motor yang ada di Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Kemudian mereka bertiga berangkat ke Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk melihat lahan yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan menawarkan kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengatakan akan menghubungi Terdakwa jika uangnya sudah ada dan selanjutnya pada tanggal 08 April 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN menghubungi Terdakwa untuk menawar harga lahan tersebut menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut kemudian Terdakwa setuju dan datang kerumah saksi DARMAJI Bin MUHIDIN pada pukul 15.00 wib untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun dalam pembelian lahan tersebut saksi DARMAJI Bin MUHIDIN ada melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transaksi yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 08 April 2022 saksi memberikan tanda jadi kepada pelaku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi di rumah saksi.
2. Tanggal 09 April 2022 saksi melakukan transaksi dengan pelaku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan transaksi di rumah saksi.
3. Tanggal 11 April 2022 saksi kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi di rumah saksi.
4. Tanggal 15 April 2022 saksi melakukan transaksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan.

Setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN diberikan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah SKGR yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Ringin atas lahan tersebut dengan nomor:

1. SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 an. DARMAJI.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



2. SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI.

Selanjutnya masih dalam bulan april 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN bertemu dengan saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT di rumahnya yang berada di Blok A Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dimana ketika itu saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT bertanya apakah ada membeli lahan dari Terdakwa. Mendengar hal itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengakui bahwa dirinya ada membeli lahan dari Terdakwa dan pada saat itu pula saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT mengakui juga bahwa dirinya ada membeli lahan dari Terdakwa dengan lokasi yang sama dengan lahan yang dibeli oleh saksi DARMAJI Bin MUHIDIN. Kemudian pada hari itu juga saksi DARMAJI Bin MUHIDIN langsung mendatangi rumah saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT dan saksi saksi DARMAJI Bin MUHIDIN melihat surat yang dimaksud dimana surat tersebut sama dengan surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan yang membedakanya hanyalah nama atas lahan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN pergi menemui Kepala Desa Ringin yaitu saksi SUROSO Bin SARDI dan saksi DARMAJI Bin MUHIDIN memperlihatkan surat SKGR yang didapatnya dari Terdakwa. Setelah melihat surat itu Kepala Desa Ringin menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Ringin tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud yang mana setelah kejadian tersebut Pemerintah Desa Ringin memberikan kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN 2 (dua) buah surat keterangan yang pada pokoknya berisi:

a. Nomor: 40/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat:

"yang bertanda tangan dibawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa":

"Surat SKGR dengan Nomor: 049/SKGR/593.31/X/2021/atas nama DARMAJI"

"bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin".

b. Nomor: 39/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat:

"yang bertanda tangan dibawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa":

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat SKGR dengan Nomor: 048/SKGR/593.31/X/2021/atas nama RATINI”

“bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin”.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengalami kerugian ± sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MARTO RUSIDA Als MARTO Bin (Alm) RUSDIMAN** pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah saksi DARMAJI Bin (Alm) MUHIDIN di Desa Buluh Rampai RT 007 RW 003 Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan April 2022 saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli kebun kelapa sawit sebanyak atau seluas 4 (empat) hektar dengan harga ± Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang berlokasi di Desa Ringin. Namun dikarenakan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO tidak ada memiliki uang untuk membeli lahan/kebun tersebut, kemudian saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO menawarkan kebun itu kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN. Mendengar hal itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN menyampaikan kepada saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO bahwa dirinya bersedia membeli lahan tersebut setelah saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengecek keberadaan lahannya, kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO membuat janji untuk bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira masih dalam bulan April 2022 kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan saksi BAMBANG HERMAWAN Bin MISNO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa di salah satu cucian motor yang ada di Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Inhu. Kemudian mereka bertiga berangkat ke Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kab. Inhu untuk melihat lahan yang dimaksud dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan menawarkan kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengatakan akan menghubungi Terdakwa jika uangnya sudah ada dan selanjutnya pada tanggal 08 April 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN menghubungi Terdakwa untuk menawar harga lahan tersebut menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Mendengar penawaran tersebut kemudian Terdakwa setuju dan datang kerumah saksi DARMAJI Bin MUHIDIN pada pukul 15.00 wib untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun dalam pembelian lahan tersebut saksi DARMAJI Bin MUHIDIN ada melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali transaksi yakni dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 08 April 2022 saksi memberikan tanda jadi kepada pelaku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi di rumah saksi.
2. Tanggal 09 April 2022 saksi melakukan transaksi dengan pelaku sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan transaksi di rumah saksi.
3. Tanggal 11 April 2022 saksi kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi di rumah saksi.
4. Tanggal 15 April 2022 saksi melakukan transaksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan.

Setelah melakukan transaksi tersebut kemudian saksi DARMAJI Bin MUHIDIN diberikan oleh Terdakwa berupa 2 (dua) buah SKGR yang diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Ringin atas lahan tersebut dengan nomor:

1. SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 an. DARMAJI.
2. SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya masih dalam bulan april 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN bertemu dengan saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT di rumahnya yang berada di Blok A Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dimana ketika itu saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT bertanya apakah ada membeli lahan dari Terdakwa. Mendengar hal itu saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengakui bahwa dirinya ada membeli lahan dari Terdakwa dan pada saat itu pula saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT mengakui juga bahwa dirinya ada membeli lahan dari Terdakwa dengan lokasi yang sama dengan lahan yang dibeli oleh saksi DARMAJI Bin MUHIDIN. Kemudian pada hari itu juga saksi DARMAJI Bin MUHIDIN langsung mendatangi rumah saksi CECENG SUDRAJAT Bin ADE RAHMAT dan saksi saksi DARMAJI Bin MUHIDIN melihat surat yang dimaksud dimana surat tersebut sama dengan surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN dan yang membedakanya hanyalah nama atas lahan tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 saksi DARMAJI Bin MUHIDIN pergi menemui Kepala Desa Ringin yaitu saksi SUROSO Bin SARDI dan saksi DARMAJI Bin MUHIDIN memperlihatkan surat SKGR yang didapatnya dari Terdakwa. Setelah melihat surat itu Kepala Desa Ringin menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Ringin tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud yang mana setelah kejadian tersebut Pemerintah Desa Ringin memberikan kepada saksi DARMAJI Bin MUHIDIN 2 (dua) buah surat keterangan yang pada pokoknya berisi:

a. Nomor: 40/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat:

“yang bertanda tangan dibawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa”:

“Surat SKGR dengan Nomor: 049/SKGR/593.31/X/2021/atas nama DARMAJI”

“bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin”.

b. Nomor: 39/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat:

“yang bertanda tangan dibawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa”:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Surat SKGR dengan Nomor: 048/SKGR/593.31/X/2021/atas nama RATINI”

“bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin”.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan Nomor: 1743/DTF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. ENG dan EDWIN SETIAWAN, S. Ds. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Dokumen Bukti:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 atas nama RATINI yang menerima ganti kerugian, tanggal 11-04-2022. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yang dipersoalkan. Selanjutnya dalam berita acara ini tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan A1 (QTA1)** dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan B1 (QTB1)**.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 atas nama DARMAJI yang menerima ganti kerugian, tanggal 11-04-2022. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yang dipersoalkan. Selanjutnya dalam berita acara ini tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan A2 (QTA2)** dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan B2 (QTB2)**.

B. Dokumen Pemanding:

1. Sebagai pemanding tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos yaitu terdapat pada:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 040/SKTM/RGN/VI/2023 atas nama JAROT SANTOSO tertanggal Ringin, 12 Juni 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 29/SKTM/RGN/XI/2020 atas nama MARSINI tertanggal Ringin, 18 November 2020.



- c. 1 (satu) lembar surat dari Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal perihal Undangan Nomor: 215/RGN/XI/2019 tertanggal Ringin, 18 November 2019.
- d. 1 (satu) lembar surat dari Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal perihal Undangan Nomor: 246/RGN/XII/2019 tertanggal Ringin, 12 Desember 2019.
- e. 9 (sembilan) buah tanda tangan pembanding *Requested* atas nama SUROSO, S. Sos dibuat dihadapan Penyidik atas nama ADAM MALIK pangkat IPTU NRP72100493 tanggal 31 Juli 2023.

Selanjutnya semua tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos pembanding tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan disebut sebagai **Known Tanda Tangan A (KTA)**.

2. Sebagai pembanding tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yaitu terdapat pada:

- a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bimbingan Pemantapan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Nomor: 049/Camat-Umum/586 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 4 Oktober 2022.
- b. 1 (satu) lembar Surat Undangan Peserta Pelatihan Pendata ATS/ABPS No: 412.2/CAMAT-PEM/400 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 15 Juli 2022.
- c. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Percepatan Vaksin No: 005/Camat-Umum/253 tertanggal Seberida, 10 Mei 2022.
- d. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Nama-nama PNS untuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batang Gansal No: 700/Camat-Umum/599 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 1 November 2022.
- e. 9 (sembilan) buah tanda tangan pembanding *Requested* atas nama BASUKI, S. KM dibuat dihadapan Penyidik atas nama ADAM MALIK pangkat IPTU NRP72100493 tanggal 3 Agustus 2023.

Selanjutnya semua tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM pembanding tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan disebut sebagai **Known Tanda Tangan B (KTB)**.

C. Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa;

1. QTA 1 dan QTA 2 adalah **tanda tangan karangan** atau **Spurious Signature**, karena mempunyai bentuk umum (*general*



design) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan SUROSO, S. Sos pbanding (KTA).

2. QTB 1 dan QTB 2 adalah **tanda tangan karangan** atau ***Spurious Signature***, karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan BASUKI, S. KM pbanding (KTB).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi DARMAJI Bin MUHIDIN mengalami kerugian ± sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmaji bin (alm.) Muhidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 rekan Saksi yang bernama Bambang ditawarkan oleh Terdakwa 4 (empat) hektar kebun kelapa sawit, namun Saksi Bambang tidak ada memiliki uang untuk membeli kebun tersebut, kemudian Saksi Bambang menawarkan kebun itu kepada Saksi, dan Saksi mengatakan kepada Saksi Bambang bahwa Saksi bersedia membeli lahan tersebut setelah Saksi mengecek lahannya;

- Bahwa masih dalam bulan April 2022 kemudian Saksi bersama Saksi Bambang bertemu dengan Terdakwa di salah satu cucian motor yang ada di Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, kemudian bertiga berangkat ke Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu, untuk melihat lahan yang dimaksud, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya, dan menawarkan kepada Saksi lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut kepada Saksi seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah), ketika itu Saksi mengatakan akan menghubungi Terdakwa jika uangnya sudah ada;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2022 Saksi menghubungi Terdakwa untuk menawar harga lahan tersebut sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



(seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan datang ke rumah Saksi pada pukul 15.00 WIB untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam pembelian lahan tersebut Saksi langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni sebagai berikut: a) Tanggal 8 April 2022 Saksi memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi di rumah Saksi; b) Tanggal 9 April 2022 Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi di rumah Saksi; c) Tanggal 11 April 2022 Saksi kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi di rumah Saksi; d) Tanggal 15 April 2022 Saksi melakukan transaksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan;

- Bahwa Saksi diberikan oleh Terdakwa 2 (dua) SKGR atas lahan tersebut yaitu: SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 an. DARMAJI dan SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI;

- Bahwa masing-masing surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Ringin a.n. Kepala Desa Suroso tanggal 9 Februari 2022;

- Bahwa masih dalam bulan April 2022, Saksi bertemu dengan Saksi Ceceng di rumahnya yang berada di Blok A Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, ketika itu Saksi Ceceng bertanya kepada Saksi "Katanya kau beli lahan si Marto ya?", lalu Saksi menjawab "iya Saksi beli lahan marto yang di Ringin", kemudian Saksi Ceceng berkata kepada Saksi "lahan itu juga dijual marto sama saudaraku, kalo ga percaya coba lihat suratnya di rumah" kemudian pada hari itu juga Saksi mendatangi rumah Saksi Ceceng dan Saksi melihat surat yang dimaksud, dan surat tersebut sama dengan surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, yang membedakan hanyalah nama atas lahan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, pada tanggal 16 Juni 2022 Saksi menjumpai Kepala Desa Ringin atas nama Suroso, lalu Saksi memperlihatkan surat SKGR yang Saksi dapatkan dari Terdakwa, namun kepala Desa Ringin mengatakan bahwa pemerintahan Desa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Ringin tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, lalu Pemerintahan Desa Ringin memberikan kepada Saksi 2 (dua) pucuk surat keterangan Nomor: 40/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat "Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 049/SKGR/593.31/X/2021/atas nama DARMAJI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin". Selanjutnya Surat Keterangan Nomor: 39/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat: "Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 048/SKGR/593.31/X/2021/atas nama RATINI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut di atas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin".

- Bahwa Saksi tertarik untuk membeli lahan tersebut karena kondisi lahan yang bagus, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ianyalah yang telah membuat parit pada lahan tersebut, dan harga sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah harga yang murah untuk lahan seluas 4 (empat) hektar yang telah ditanami pohon kelapa sawit;

- Bahwa kondisi lahan tersebut terdapat pohon kelapa sawit yang bagus, dan belum layak untuk dipanen;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa telah mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

2. Bambang Hermawan bin (alm.) Misno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung jual beli tanah yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Darmaji;

- Bahwa peristiwa jual beli tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 8 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Rumah Saksi Darmaji yang terletak di Desa Buluh Rampai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan luas 4 (empat) hektar, pada saat

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



itu Saksi hanya melihat pada saat Saksi Darmaji membayar uang muka kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Ringin RT 004 RW 001 Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. Namun dikemudian hari diketahui bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Ceceng Sudrajat bin (alm.) Ade Rahmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2022 Saksi mendapat informasi jika Saksi Darmaji membeli tanah dari Terdakwa, mendapat informasi tersebut Saksi kemudian menelepon Saksi Darmaji dan menanyakan kebenaran informasi tersebut. Setelah Saksi menelepon ternyata benar bahwa Saksi Darmaji telah membeli tanah dari Terdakwa di Desa Ringin. Kemudian Saksi memberitahu Saksi Darmaji jika saudara Saksi sebelumnya sudah ditipu oleh Terdakwa dengan cara yang sama. Kemudian Saksi meminta Saksi Darmaji datang kerumahnya di Blok B Desa Buluh Rampai Kec. Seberida;

- Bahwa kemudian Saksi Darmaji ke rumah Saksi dengan membawa surat SKGR miliknya. Setelah sampai di rumah, Saksi memberitahu jika Terdakwa adalah penipu dan Saksi menunjukan SKGR milik saudara Saksi dan kemudian Saksi Darmaji membandingkan surat tersebut dengan miliknya dan ternyata surat tersebut isinya sama hanya berbeda nama pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Suroso bin Sardi, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pejabat Kepala Desa di Desa Ringin yang dipilih oleh masyarakat Desa Ringin dan mulai menjabat tahun 2009 sampai 2021 dan periode 23 Desember 2021 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Desa adalah secara umum menyelenggarakan fungsi pemerintahan di bidang pembangunan, pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan lain-lain;



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan tersebut, Saksi melihat barang tersebut pertama sekali pada saat Saksi Darmaji menemui Saksi di Kantor Desa Ringin tanggal 16 Juni 2022. Pada saat itu Saksi Darmaji menanya tentang keabsahan surat tersebut karena Saksi Darmaji mengaku menjadi korban penipuan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat tanah SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 a.n. DARMAJI dan SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 a.n. RATINI tersebut;
- Bahwa surat tanah nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 a.n. DARMAJI dan nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 a.n. RATINI tidak terdaftar di Desa Ringin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat tanah nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 a.n. DARMAJI dan nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 a.n. RATINI tersebut, memang ada nama Saksi namun tanda tangan yang tertera di surat tanah tersebut bukan tandatangan Saksi;
- Bahwa blangko surat tanah tersebut bukanlah blangko asli yang dikeluarkan oleh Desa Ringin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Darmaji adalah dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik sebenarnya tanah tersebut sekarang adalah sdr. Ahmad Rian yang berdomisili di Desa Belimbing Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa SKGR tersebut dibuat oleh sdr. Tulus yang tinggal di Gang Aceh Desa Kelesa Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Tulus yang mana peran Terdakwa adalah mencari korban untuk membeli tanah sedangkan sdr. Tulus membantu Terdakwa untuk membuat surat tanah berupa SKGR;
- Bahwa sekitar tanggal 6 April 2022 Terdakwa menelepon Saksi Bambang dan menawarkan kepadanya untuk menjual sebidang tanah, kemudian Saksi Bambang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi Darmaji. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Saksi Bambang menelepon Saksi Darmaji dan memberikan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



teleponnya kepada Terdakwa, dalam telepon tersebut Terdakwa menawarkan menjual tanah kepada Saksi Darmaji. Pada saat itu Terdakwa menawarkan harga tanah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun kemudian Saksi Darmaji menawar dan mengatakan "Kalau mau Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) jemputlah uang mukanya ke rumah". Setelah mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Bambang dan sdr. Tulus pergi ke rumah Saksi Darmaji dan sampai sekira pukul 15.00 WIB. Setelah itu di rumah Saksi Darmaji sepakat membeli tanah yang Terdakwa jual dengan luas 4 (empat) hektar dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi Darmaji membayar uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi tanda pembayaran tertanggal 8 April 2022;

- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 9 April 2022 dilakukan pembayaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran. Setelah itu tanggal 11 April 2022 Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Darmaji dan pada saat itu dilakukan pembayaran oleh Saksi Darmaji senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi pembayaran tertanggal 11 April 2022 pada hari tersebut Terdakwa memberikan 2 (dua) buah surat tanah berupa SKGR yang sudah dibali nama menjadi nama "DARMAJI" dan "RATINI";

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 April 2022 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Darmaji, Bambang dan sdr. Tulus berangkat ke Desa Ringin untuk menunjukkan lokasi tanah yang dimaksud. Sesampainya di Desa Ringin, kemudian Terdakwa menunjukkan lokasi tanah tersebut dan kemudian Saksi Darmaji melunasi pembayaran dengan mebayarkan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun dalam kuitansi pembayaran dikumulatikan sesuai harga tanah yaitu Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi Bambang menagih janji imbalan karena penjualan sudah selesai. Kemudian di hadapan Saksi Darmaji dan sdr. Tulus, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bambang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Tulus sebagai imbalan karena telah membuatkan surat SKGR yang diserahkan kepada Saksi Darmaji;

- Bahwa tanah seluas 4 (empat) hektar tersebut Terdakwa jual seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) karena sebagian sudah Terdakwa berikan untuk sdr. Bambang dan sdr. Tulus;
- Bahwa Saksi Bambang sebenarnya tidak mengetahui jika jual beli tanah yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Darmaji adalah kebohongan, Terdakwa memang sudah menjanjikan upah atau bagian untuk Saksi Bambang karena sudah menunjukkan pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kebohongan tersebut adalah untuk mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, dll.;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan sebagian kerugian Saksi Darmaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) ke rekening milik Saksi Darmaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 049/SKGR/593.1/ X /2021 an. DARMAJI;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI;
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 08 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 09 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau dengan Nomor: 1743/DTF/2023 tanggal 5 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M. ENG dan EDWIN SETIAWAN, S. Ds. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. Dokumen Bukti:



1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 atas nama RATINI yang menerima ganti kerugian, tanggal 11-04-2022. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yang dipersoalkan. Selanjutnya dalam berita acara ini tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan A1 (QTA1)** dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan B1 (QTB1)**.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 atas nama DARMAJI yang menerima ganti kerugian, tanggal 11-04-2022. Pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yang dipersoalkan. Selanjutnya dalam berita acara ini tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan A2 (QTA2)** dan tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM akan disebut sebagai **Questioned Tanda tangan B2 (QTB2)**.

B. Dokumen Perbandingan:

1. Sebagai perbandingan tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos yaitu terdapat pada:

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 040/SKTM/RGN/VI/2023 atas nama JAROT SANTOSO tertanggal Ringin, 12 Juni 2023.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 29/SKTM/RGN/XI/2020 atas nama MARSINI tertanggal Ringin, 18 November 2020.

c. 1 (satu) lembar surat dari Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal perihal Undangan Nomor: 215/RGN/XI/2019 tertanggal Ringin, 18 November 2019.

d. 1 (satu) lembar surat dari Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal perihal Undangan Nomor: 246/RGN/XII/2019 tertanggal Ringin, 12 Desember 2019.

e. 9 (sembilan) buah tanda tangan perbandingan *Requested* atas nama SUROSO, S. Sos dibuat dihadapan Penyidik atas nama ADAM MALIK pangkat IPTU NRP72100493 tanggal 31 Juli 2023.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Selanjutnya semua tanda tangan atas nama SUROSO, S. Sos pbanding tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan disebut sebagai **Known Tanda Tangan A (KTA)**.

2. Sebagai pbanding tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM yaitu terdapat pada:

a. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bimbingan Pemantapan Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Nomor: 049/Camat-Umum/586 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 4 Oktober 2022.

b. 1 (satu) lembar Surat Undangan Peserta Pelatihan Pendata ATS/ABPS No: 412.2/CAMAT-PEM/400 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 15 Juli 2022.

c. 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat Pembahasan Percepatan Vaksin No: 005/Camat-Umum/253 tertanggal Seberida, 10 Mei 2022.

d. 1 (satu) lembar Surat Penyampaian Nama-nama PNS untuk Sekretariat Panwaslu Kecamatan Batang Gansal No: 700/Camat-Umum/599 dari Kecamatan Batang Gansal tertanggal Seberida, 1 November 2022.

e. 9 (sembilan) buah tanda tangan pbanding *Requested* atas nama BASUKI, S. KM dibuat dihadapan Penyidik atas nama ADAM MALIK pangkat IPTU NRP72100493 tanggal 3 Agustus 2023.

Selanjutnya semua tanda tangan atas nama BASUKI, S. KM pbanding tersebut diatas dalam Berita Acara Pemeriksaan ini akan disebut sebagai **Known Tanda Tangan B (KTB)**.

C. Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan tersebut diatas, disimpulkan bahwa;

1. QTA 1 dan QTA 2 adalah tanda tangan karangan atau *Spurious Signature*, karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan SUROSO, S. Sos pbanding (KTA).

2. QTB 1 dan QTB 2 adalah tanda tangan karangan atau *Spurious Signature*, karena mempunyai bentuk umum (*general design*) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan BASUKI, S. KM pbanding (KTB).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti Transaksi Agen BRilink HERDIANTO DESA SEBERIDA kepada Rekening Atas Nama DARMAJI dengan No. Rekening 354501030773533 sebagai bukti Pengembalian atau Cicilan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), diberi tanda T-01;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa menawarkan lahan kebun kelapa sawit kepada Saksi Bambang yang selanjutnya Saksi Bambang menawarkannya kepada Saksi Darmaji;
- Bahwa pada bulan April 2022, Saksi Darmaji bersama Saksi Bambang dan Terdakwa berangkat ke Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk melihat lahan kebun kelapa sawit, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan menawarkan kepada Saksi Darmaji lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 8 April 2022, Saksi Darmaji menghubungi Terdakwa untuk menawar harga lahan tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan datang ke rumah Saksi Darmaji pada pukul 15.00 WIB untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam pembelian lahan tersebut Saksi Darmaji langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni sebagai berikut:
 - a) Tanggal 8 April 2022 Saksi Darmaji memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi;
 - b) Tanggal 9 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi dengan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi;
 - c) Tanggal 11 April 2022 Saksi Darmaji kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi;
 - d) Tanggal 15 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi Darmaji diberikan oleh Terdakwa 2 (dua) SKGR atas lahan tersebut yaitu: SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 an. DARMAJI dan SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI;
- Bahwa masing-masing surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Ringin a.n. Kepala Desa Suroso tanggal 9 Februari 2022;
- Bahwa masih dalam bulan April 2022, Saksi Darmaji bertemu dengan Saksi Ceceng di rumahnya yang berada di Blok A Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, ketika itu Saksi Ceceng bertanya kepada Saksi Darmaji: *"Katanya kau beli lahan si Marto ya?"*, lalu Saksi Darmaji menjawab: *"iya beli lahan Marto yang di Ringin"*, kemudian Saksi Ceceng berkata: *"Lahan itu juga dijual Marto sama saudaraku, kalo ga percaya coba lihat suratnya di rumah"* kemudian pada hari itu juga Saksi Darmaji mendatangi rumah Saksi Ceceng dan Saksi Darmaji melihat surat yang dimaksud dan surat tersebut sama dengan surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Darmaji yang membedakan hanyalah nama atas lahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Saksi Darmaji menjumpai Kepala Desa Ringin atas nama Suroso, lalu Saksi Darmaji memperlihatkan surat SKGR didapatkan dari Terdakwa, namun Saksi Suroso selaku Kepala Desa Ringin mengatakan bahwa pemerintahan Desa Ringin tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, lalu Pemerintahan Desa Ringin memberikan kepada Saksi Darmaji 2 (dua) pucuk surat keterangan Nomor: 40/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat *"Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 049/SKGR/593.31/X/2021/atas nama DARMAJI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin"*. Selanjutnya Surat Keterangan Nomor: 39/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat: *"Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 048/SKGR/593.31/X/2021/atas nama RATINI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut di atas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin"*;
- Bahwa pemilik sebenarnya tanah tersebut sekarang adalah sdr. Ahmad Rian yang berdomisili di Desa Belimbing Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Tulus yang mana peran Terdakwa adalah mencari korban untuk membeli tanah sedangkan sdr. Tulus membantu Terdakwa untuk membuat surat tanah berupa SKGR;
- Bahwa di hadapan Saksi Darmaji dan sdr. Tulus, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bambang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Tulus sebagai imbalan karena telah membuat surat SKGR yang diserahkan kepada Saksi Darmaji;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) karena sebagian sudah Terdakwa berikan untuk sdr. Bambang dan sdr. Tulus;
- Bahwa Saksi Bambang sebenarnya tidak mengetahui jika jual beli tanah yang Terdakwa lakukan dengan Saksi Darmaji adalah kebohongan, Terdakwa memang sudah menjanjikan upah atau bagian untuk Saksi Bambang karena sudah menunjukkan pembeli;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kebohongan tersebut adalah untuk mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, dll.;
- Bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan sebagian kerugian Saksi Darmaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) ke rekening milik Saksi Darmaji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Pertama dengan Pasal 378 KUHP atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” berarti siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Marto Rusida alias Marto bin (alm.) Rusdiman** selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memiliki pengertian yaitu tujuan dari Terdakwa yaitu hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama Terdakwa dengan jalan melawan hukum, Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada bulan April 2022 Terdakwa menawarkan lahan kebun kelapa sawit kepada Saksi Bambang yang selanjutnya Saksi Bambang menawarkannya kepada Saksi Darmaji. Kemudian masih di bulan April 2022, Saksi Darmaji bersama Saksi Bambang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berangkat ke Desa Ringin Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk melihat lahan kebun kelapa sawit, ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa lahan tersebut adalah lahan miliknya dan menawarkan kepada Saksi Darmaji lahan seluas 4 (empat) hektar tersebut seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2022, Saksi Darmaji menghubungi Terdakwa untuk menawar harga lahan tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan datang ke rumah Saksi Darmaji pada pukul 15.00 WIB untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam pembelian lahan tersebut Saksi Darmaji langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni sebagai berikut: a) Tanggal 8 April 2022 Saksi Darmaji memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi; b) Tanggal 9 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi dengan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi; c) Tanggal 11 April 2022 Saksi Darmaji kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi; d) Tanggal 15 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan;

Menimbang, bahwa Saksi Darmaji diberikan oleh Terdakwa 2 (dua) SKGR atas lahan tersebut yaitu: SKGR nomor 049/SKGR/593.1/X/2021 a.n. DARMAJI dan SKGR nomor 048/SKGR/593.1/X/2021 a.n. RATINI. Bahwa masing-masing surat tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Desa Ringin a.n. Kepala Desa Suroso tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa masih dalam bulan April 2022, Saksi Darmaji bertemu dengan Saksi Ceceng di rumahnya yang berada di Blok A Desa Titian Resak Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu, ketika itu Saksi Ceceng bertanya kepada Saksi Darmaji: "*Katanya kau beli lahan si Marto ya?*", lalu Saksi Darmaji menjawab: "*iya beli lahan Marto yang di Ringin*", kemudian Saksi Ceceng berkata: "*Lahan itu juga dijual Marto sama saudaraku, kalo ga percaya coba lihat suratnya di rumah*" kemudian pada hari itu juga Saksi Darmaji mendatangi rumah Saksi Ceceng dan Saksi Darmaji melihat surat yang dimaksud dan surat tersebut sama dengan surat yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Darmaji yang membedakan hanyalah nama atas lahan tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Saksi Darmaji menjumpai Kepala Desa Ringin atas nama Suroso, lalu Saksi Darmaji memperlihatkan surat SKGR didapatkan dari Terdakwa, namun Saksi Suroso selaku Kepala Desa Ringin mengatakan bahwa pemerintahan Desa Ringin tidak pernah mengeluarkan surat tersebut, lalu Pemerintahan Desa Ringin memberikan kepada Saksi Darmaji 2 (dua) pucuk surat keterangan Nomor: 40/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat "Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 049/SKGR/593.31/X/2021/atas nama DARMAJI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut diatas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin". Selanjutnya Surat Keterangan Nomor: 39/SK/RGN/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022 dengan isi surat: "Yang bertanda tangan di bawah ini Kelapa Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan ini menerangkan bahwa Surat SKGR dengan Nomor: 048/SKGR/593.31/X/2021/atas nama RATINI, bahwa SKGR dengan Register nomor tersebut di atas tidak pernah dikeluarkan dari Pemerintahan Desa Ringin";

Menimbang, bahwa pemilik sebenarnya tanah tersebut sekarang adalah sdr. Ahmad Rian yang berdomisili di Desa Belimbing Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Tulus yang mana peran Terdakwa adalah mencari korban untuk membeli tanah sedangkan sdr. Tulus membantu Terdakwa untuk membuat surat tanah berupa SKGR;

Menimbang, bahwa di hadapan Saksi Darmaji dan sdr. Tulus, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Bambang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada sdr. Tulus sebagai imbalan karena telah membuat surat SKGR yang diserahkan kepada Saksi Darmaji;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) karena sebagian sudah Terdakwa berikan untuk sdr. Bambang dan sdr. Tulus;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan kebohongan tersebut adalah untuk mendapatkan uang kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar hutang, dll.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah ada mengembalikan sebagian kerugian Saksi Darmaji sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) ke rekening milik Saksi Darmaji;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti dengan terang dan jelas serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan lahan seluas 4 (empat) hektar di Desa Ringin tersebut adalah miliknya, dan atas kebohongan tersebut Saksi Darmaji menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga akhirnya Saksi Darmaji mengetahui kondisi sebenarnya dari Saksi Suroso sebagai Kepala Desa Ringin yang menyatakan tanah atas nama Darmaji dan Ratini tidak terdaftar di Desa Ringin. Uang yang didapat Terdakwa adalah suatu keuntungan dari jalan tidak halal, SKGR yang diberikan Terdakwa juga dari hasil rekayasa sdr. Tulus, Terdakwa juga memberikan upah kepada sdr. Tulus karena telah membuat SKGR yang berisi ketidak-benaran, dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa nama palsu, martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memiliki arti bahwa sifat jahat yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP dipandang sebagai tindak pidana apabila ditentukan oleh cara-cara Terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah:

- Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;
- Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;
- Martabat/keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat/membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pemilik sebenarnya tanah tersebut sekarang adalah sdr. Ahmad Rian yang berdomisili di Desa Belimbing Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu. Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan sdr. Tulus yang mana peran Terdakwa adalah mencari korban untuk membeli tanah sedangkan sdr. Tulus membantu Terdakwa untuk membuat surat tanah berupa SKGR;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2022, Saksi Darmaji menghubungi Terdakwa untuk menawarkan harga lahan tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa setuju dan datang ke rumah Saksi Darmaji pada pukul 15.00 WIB untuk meminta tanda jadi atas pembelian lahan tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam pembelian lahan tersebut Saksi Darmaji langsung melakukan transaksi dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni sebagai berikut: a) Tanggal 8 April 2022 Saksi Darmaji memberikan tanda jadi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan dibuatkan bukti kuitansi; b) Tanggal 9 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi dengan Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi; c) Tanggal 11 April 2022 Saksi Darmaji kembali melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan dibuatkan kuitansi; d)

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 April 2022 Saksi Darmaji melakukan transaksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan bukti kuitansi berbunyi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pelunasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti dengan terang dan jelas serangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa dengan mengatakan lahan seluas 4 (empat) hektar di Desa Ringin tersebut adalah miliknya, dan atas kebohongan tersebut Saksi Darmaji menyerahkan uang dengan total sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 049/SKGR/593.1/X/2021 a.n. DARMAJI dan 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor: 048/SKGR/593.1/X/2021 a.n. RATINI yang dalam pembuktian persidangan diketahui bahwa surat-surat tersebut berisi tanda tangan karangan atau *spurious signature* sehingga demi menghindari penggunaan yang melawan hukum maka ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar Kuitansi Tanggal 08 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Kuitansi Tanggal 09 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 1 lembar Kuitansi Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), 1 lembar Kuitansi Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang telah disita dari Saksi Darmaji bin (alm.) Muhidin maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Darmaji bin (alm.) Muhidin;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marto Rusida alias Marto bin (alm.) Rusdiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 049/SKGR/593.1/ X /2021 an. DARMAJI;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) nomor: 048/SKGR/593.1/X/2021 an. RATINI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 lembar Kuitansi Tanggal 08 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 09 April 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 11 April 2022 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 1 lembar Kuitansi Tanggal 15 April 2022 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Darmaji bin (alm.) Muhidin;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 279/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti